

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengawasan pertambangan rakyat dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi. Pertambangan timah rakyat dibagi menjadi dua macam yaitu pertambangan timah rakyat berizin atau legal, dan pertambangan timah rakyat tidak berizin atau illegal. Pertambangan timah rakyat berizin dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan pertambangan timah rakyat tidak berizin tidak dilakukan pengawasan melainkan penindakan hukum oleh Pemerintah Provinsi yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan timah rakyat tersebut adalah datang dari para penambang timah rakyat. Ketidakpatuhan para penambang tersebut menjadi kendala tersendiri untuk Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengawasan. Masalah ketidakpatuhan tersebut sama-sama terjadi pada penambang timah rakyat legal maupun illegal.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis yaitu Pemerintah Provinsi yaitu melalui Gubernur agar sebaiknya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap pertambangan timah rakyat. Gubernur agar lebih mengayomi para Pemerintah Daerah yaitu Bupati Kabupaten/Kota agar lebih dapat mengakomodir pengimplementasian Izin Pertambangan Rakyat, agar rakyat dapat menambang secara legal dan bebas dari kejaran pihak penindak hukum.